



PEMERINTAH KABUPATEN KEEROM
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR
0003/OPS.SD/DPM-PTSP/III/2023

Berdasarkan:

1. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. PP nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. PP nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Mutu Pendidikan ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Keerom nomor 2 Tahun 2021;
5. Peraturan Bupati nomor 45 Tahun 2021;
6. Peraturan Bupati nomor 25 Tahun 2022.

Memberikan Izin Operasional, Kepada :

"SD NEGERI ARSO XIV"

Nama Pengelola SD : **NOMROTH PIGOME, S.Pd**
Alamat SD : **Jl. Hasanuddin**
Jenis Pendidikan : **SEKOLAH DASAR (SD)**
Distrik : **Skanto**
Kampung/Desa : **Wulukubun**
Nomor NPWP : **00.482.688.9-952.000**
Nomor Rekomendasi : **900/335/2023**
Dinas Teknis : **PAPUA**
Provinsi : **PAPUA**

Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Sebagai berikut :

1. Ijin Operasional ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas kelihatan oleh siapa pun yang memasuki tempat Lembaga Pendidikan.
2. Harus memasang Papan dan mencantumkan nomor izin.
3. Apabila ada perubahan Penanggung Jawab harap melaporkan kepada Bupati Keerom c/q Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam izin ini akan ditinjau kembali.



Berlaku s/d Tgl : 13 Maret 2028

Tembusan :

1. Kepala Distrik Skanto ;
2. Kepala Desa/Kampung Wulukubun;
3. Arsip.

Dikeluarkan di : **KEEROM**
Pada Tanggal : **13 Maret 2023**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEEROM**

VINSENSIUS JEHANDU, SE., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19720216 199803 1 011